

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, karena sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan bantuan kepada sesamanya, dengan manusia saling berinteraksi maka dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kemajuan dalam kehidupnya.¹ Untuk mencapai hubungan itu dengan mudah, maka manusia dapat melakukannya dengan caratransaksi jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain-lain. Dalam agama islam hubungan antar manusia dapat disebut dengan *muamalah*. Tidak ada satu pun orang di dunia yang dapat memalui kehidupan nya dengan sempurna tanpa jasa orang lain di sekitarnya, dari sifat kehidupan manusia yang saling bergantung satu sama lain ini munculah berbagai problematika kehidupan baik yang meliputi aspek ritual dan sosial.

Menurut kamus hukum dan yurisprudensi, kata muamalah memiliki arti tata tertip hukum dan peraturan mengenai hubungan antar manusia dalam bidang sewa menyewa, jual beli, perburuhan, hukum tanah, hukum, perikatan, hak milik, hak kebendaan, dan hubungan ekonomi pada umumnya.²

Secara etimologi, kata muamalah berasal dari kata ‘amala, yuamilu, yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan antara hubungan sesama manusia, dan antara manusia dengan alam sekitarnya dalam persoalan keduniaan³, misalnya dalam persoalan jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan lain sebagainya tanpa memandang agama atau asal kehidupannya.⁴ dalam kehidupan bermuamalah manusia akan selalu berhubungan satu sama lainnya guna mencukupi segala kebutuhan hidup. Agama mengajarkan kepada manusia untuk saling tolong menolong, bekerjasama dan bertukar keperluan sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan

¹Utami Prastiwi, *Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: DIVA Press,2020),8.

²Fauzan, Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum Dan Yuriprudensi* (Jakarta: Kencana, 2016),147.

³Abdul Rahman Ghazali, Ghuftron Ihsan, Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), 4.

⁴Yazid, Muhammad, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press Cet 1, 2014),185.

sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-maidah ayat 2, sebagai berikut:

وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Saling Menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan taqwa. Dan jangan saling menolong pada perbuatan yang dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah SWT. Sebenarnya siksaan Allah SWT sangatlah pedih.”⁵

Ayat di atas mengandung arti tolong-menolong sesama manusia, seharusnya akad yang mengartikan tolong-menolong atau dalam hal ini berarti akad sosial tersebut tidak boleh berorientasi pada keuntungan. Kegiatan bermuamalah banyak macamnya salah satunya yaitu ijarah.

Ijarah dapat disebut sebagai transaksi sewa menyewa banyak nya literatur menjelaskan bahwa perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Ijarah juga dapat diartikan dengan *lease contract* dan *hire contract*.⁶ Akad ijarah tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat.⁷ Dilihat dalam obyek ijarah berupa manfaat suatu benda yang disebut *ijarahain* yakni ijarah yang hubungannya dengan penyewa benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik bergerak maupun tidak bergerak.⁸

Hukum positif ini juga mengatur tentang adanya perlindungan untuk konsumen apabila konsumen melakukan sewa menyewa namun setelah itu mendapatkan kecacatan barang sewa atau tidak kesesuaian permintaan konsumen juga bisa karna pengembalian ganti rugi, itu semua di atur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pada kasus kali ini penulis mengambil uraian yang sesuai pada undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 huruf h yang berbunyi “hak

⁵Qur'an Kemenag, *Cordoba Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 106.

⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 247.

⁷Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Konteporer* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 73.

⁸Rozalinda, *Fikih EkonoI Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 131.

konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sesuai sebagaimana mestinya”.

Pada era globalisasi saat ini sewa menyewa usaha jasa sarana transportasi sangat diperlukan, contohnya transportasi rental mobil dan transportasi bus atau wisata. Usaha sewa jasa tersebut biasa disebut dengan jasa biro wisata atau bisa juga disebut dengan jasa tour and travel. Jelasnya sebelum menggunakan jasa sewa perlu diadakannya suatu proses kerjasama antara pemilik (mu’jir) dan penyewa (musta’jir) bisa tertulis maupun tidak tertulis.⁹ Setelah melakukan kerjasama, dalam hal ini sudah mulai berlakunya hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak yang melakukan kerjasama. Apabila dalam hal ini salah satu pihak ada yang melakukan hal yang tidak sesuai dalam kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian kontrak bisnis tertulis maupun tidak tertulis maka melakukan penyelewengan dalam kerjasama bisa dikatakan melakukan kesalahan wanprestasi.

Bisnis jasa pelayanan perjalanan biro wisata atau biasa disebut tour and travel sudah banyak menyebar luas di berbagai daerah penjurut karena jasa tersebut sangat membantu masyarakat untuk mempermudah dalam bidang transportasi khususnya di Kabupaten Madiun, salah satunya adalah perusahaan jasa Andik’s car rental. Perusahaan tersebut menawarkan pelayanan biro wisata sesuai dengan pilihan paket ekonomi, standar, menengah, maupun *exclusive*, sesuai dengan kedalaman kantong konsumen dan bisa request tempat tujuan yang akan dituju.

Perjanjian yang dilakukan tersebut tidak ada satu unsur paksaan apapun namun lebih kepada perjanjian sukarela oleh kedua pihak. Dalam hal perjanjian kedua belah pihak terjalinlah suatu kesepakatan kerjasama yang saling percaya satu sama lain sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Sesuai dengan pasal 1321 KUHPerdata Indonesia berbunyi: “Tiada suatu persetujuan yang mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

Setelah perjanjian kerjasama itu berlangsung namun dalam praktiknya konsumen merasa ada ketidaksesuaian, konsumen

⁹Chairuman Pasaribu, Lubis K Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,1994), 52.

datang ke biro pariwisata untuk menggunakan jasanya dalam mengatur jadwal perjalanan mengantar adiknya sekaligus rekreasi keluarga dengan tujuan Kota Malang. Terjadilah kesepakatan mengenai:

1. Harga Carteran (Elef + Sopir + BBM) : Rp. 1.500.000
2. Tanggal pemberangkatan : 11 agustus 2023 jam 00.00
3. Tujuan : Kota Malang, meliputi:
 - a. Pemberangkatan 00.00
 - b. Wisata Pantai Balekambang
 - c. Mengantar Tya
 - d. Pusat oleh-oleh Batu Malang
 - e. Berkunjung ke rumah Alif di Batu Malang
 - f. Pulang 23.30
4. Armada : Elef Long milik Alattas Trans Madiun (munif)

Ketika sampai di hari pemberangkatan biro pariwisata tiba-tiba mengkonfirmasi mengenai perubahan jadwal berangkat yang mana berangkat jam 00.00 namun di undur 2 jam yaitu pukul 02.00, lantas kabar tersebut membuat customer kecewa dengan perubahan jadwal secara mendadak. Tidak hanya itu customer dikecewakan lagi dengan adanya ketidaksesuaian pesanan dan kualitas elef tidak sesuai yang diharapkan yang menjadikan ketidaknyamanan wisatawan. Selain itu terdapat beberapa komplain dari cutomer terkait sopir diantaranya:

1. Sopir Pemarah
2. Gaptek teknologi google map, di nasehati tidak terima
3. AC dimatikan setelah dari pantai sampai pulang ke rumah

Tidak jadi mampir ke pusat oleh-oleh dikarenakan perubahan jadwal dimundurkan 2 jam, Padahal pada saat berlangsungnya perjanjian tersebut yakni, antara (musta'jir) dan (mu'ajir) tidak ada kesepakatan apabila terjadi ketidaksesuaian di saat perjalanan maka pihak travel akan membatalkannya. Konsumen merasa sangat dirugikan, karna setelah berakhirnya perjalanan wisatapun dari pihak pertama yang menyewakan elef tidak memberikan pengembalian dana atas ganti rugi tersebut.

Dalam praktiknya jika di kaitkan dengan muamalah, perjanjian tersebut menggunakan akad sewa menyewa yakni ijarah antara perusahaan tour and travel sebagai penyedia jasa pelayanan perjalanan (mu'jir) dengan penyewa (musta'jir). Sewa menyewa dalam hal ini berupa biro pariwisata lebih khususnya menyediakan armada elef, tujuan wisata dan mengatur jadwal perjalanan wisata.

Antara produsen dengan konsumen sudah melakukan hak dan kewajiban yang sesuai dengan peraturan di muamalah dan undang-undang 8 tahun 1999. namun dalam praktiknya mengalami keganjalan sehingga mendorong penulis terinspirasi untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Carteran Elef Antara Customer Dengan Biro Pariwisata (Studi Kasus Biro Pariwisata Andik’s Car Rental Kota Madiun)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini membahas tentang hukum ketidaksesuaian pemesanan carteran elef (kasus wanprestasi) yang terjadi pada Customer dengan pihak usaha jasa biro pariwisata “Andik’s Car Rental” menurut kajian fiqh muamalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perjanjian yang terjadi antara customer dengan biro pariwisata (Andik’s Car Rental).
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dalam meninjau perjanjian yang telah dilakukan oleh customer dengan biro pariwisata (Andik’s Car Rental).
3. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh biro pariwisata (Andik’s Car Rental) terhadap customer

D. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu setiap penelitian pasti memiliki tujuan, antara lain yaitu:

1. Untuk mengetahui proses perjanjian yang terjadi antara customer dengan biro pariwisata (Andik’s Car Rental).
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam dalam meninjau perjanjian yang telah dilakukan customer dengan biro pariwisata (Andik’s Car Rental).
3. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh biro pariwisata (Andik’s Car Rental) terhadap customer.

E. Manfaat Penelitian

Dilakukan penelitian ini berharap agar bisa memberikan manfaat bagi pembaca, penulis, dan khalayak umum. Maka dari itu diharapkan berguna secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk Ilmu Pengetahuan
 - 1) Untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan serta untuk mencocokkan hubungan antara teori dan praktiknya.
 - 2) Merupakan metode untuk mengembangkan persepsi, ucapan dan pemikiran penulis.
 - 3) Sebagai sarana pengembangan wawasan dan pemikiran mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah dan skripsi untuk jurusan Fakultas Syariah IAIN Kudus.
 - 4) Mampu memberikan gagasan pemikiran dan mampu membangkitkan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum dan khususnya dalam hukum perjanjian sewa menyewa yang tidak sesuai.
 - b. Untuk Penyedia Jasa
 - 1) Sebagai bahan evaluasi bagi penyedia jasa “Biro Pariwisata Andik’s Car Rental” guna memberikan pemahaman tentang kewajiban memperlakukan konsumen yang sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tercipta rasa keadilan dan keseimbangan.
 - 2) Mampu memberikan informasi dan pemahaman kepada biro pariwisata, tentang bagaimana cara mengadakan perjanjian dengan customer agar nanti kedepannya dapat menerapkan perjanjian sewa menyewa yang sesuai dengan syariat Islam yang baik dan benar.
 - c. Untuk Masyarakat Umum

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perjanjian sewa menyewa yang tepat serta cara menanganipelanggaran yang terjadi pada bisnis “Biro Pariwisata Andik’s Car Rental”.
2. Manfaat praktis
 - a. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kepada masyarakat umum tentang bagaimana proses pelaksanaan perjanjian sewa menyewa carteran elef yang terdapat pada usaha “Biro Pariwisata Andik’s Car Rental”

- b. Untuk memberikan penjelasan mengenai cara penyelesaian kasus wanprestasi yang timbul pada perusahaan penyedia jasa dari sudut pandang hukum Islam yang terjadi pada “Biro Pariwisata Andik’s Car Rental”.

F. Sistematika Penulisan

Mengenai sistematika penulisan idealnya penulis menggunakan sistematika yang sistematis dan ilmiah untuk mempermudah dan menelaah skripsi ini, maka dalam pembahasan penelitian ini terdapat beberapa bab, dan sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini berisi halaman sampul, halaman judul skripsi.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdapat V bab, yang meliputi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penelitian yang akan dilakukan, yang berisi: latar belakang masalah untuk mengetahui permasalahan yang akan di teliti secara garis besar, fokus penelitian untuk membatasi pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan demikian maka peneliti tidak akan kebingungan akan banyaknya data yang didapatkan, rumusan masalah untuk mengetahui masalah apa yang akan di teliti ketika proses penelitian, tujuan penelitian untuk memperoleh pengetahuan tentang penelitian yang dilakukan, manfaat penelitian untuk memberikan manfaat yang positif dari penelitian, dan sistematika penulisan skripsi untuk mempermudah penyusunan skripsi.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian meliputi konsep akad *ijarah* (sewa menyewa) yang di tentukan dalam hukum islam. Dalam hal ini meliputi pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, jenis *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, konsekuensi hukum *ijarah*, berakhirnya akad *ijarah*. Adapun bab ini

membahas tentang konsep Undang -Undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan membahas tentang wanprestasi, dalam hal ini meliputi pengertian wanprestasi, wanprestasi dalam islam, upaya penyelesaiannya. Selain itu juga berisi penelitian terdahulu dan kerangka berfikir yang menjadi petunjuk dalam melakukan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai jenis pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisi data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi: praktik sewa menyewa jasa yang dilakukan oleh *customer* dengan penyedia jasa *tour and travel*. Dalam hal ini membahas tentang profil perusahaan, gambaran lokasi penelitian, berjalannya bemtuk kerjasama yang di lakukan biro pariwisata di Andik's Car Rental Kota Madiun. Selain itu juga membahas tentang pandangan hukum Islam dalam meninjau perjanjian yang telah dilakukan biro pariwisata di Andik's Car Rental Kota Madiun dengan *customer*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. peneliti menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah diperoleh dan memberi saran yang tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini berisi daftar pustaka dan lampiran- lampiran yang berisikan data, surat menyurat pengerjaan skripsi dan lain sebagainya yang di perlukan.